



PROSEDUR PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI

2026

PPID UPBU KELAS III YUVAI SEMARING

Panduan Untuk Memahami Prosedur Pengajuan
Sengketa Informasi Publik Kepada PPID Kantor UPBU
Kelas III Yuvai Semaring





PROSEDUR SENGKETA INFORMASI

Dokumen ini memuat dasar hukum, persyaratan, tata cara, jangka waktu, dan alur penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Bandara Yuvai Semaring sebagai pedoman bagi masyarakat dalam memperoleh penyelesaian sengketa informasi secara mudah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

B. Persyaratan Permohonan Informasi Publik

1. Sengketa diajukan setelah Pemohon terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Atasan PPID.
2. Sengketa diajukan oleh Pemohon Informasi Publik terhadap Badan Publik terkait hak memperoleh dan menggunakan Informasi Publik.
3. Pengajuan sengketa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Pemohon menerima tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
4. Penyelesaian sengketa dilakukan oleh Komisi Informasi melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

C. Media atau Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik

Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi (KIP Kalimantan Utara) yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Alasan Keberatan Informasi

Sengketa Informasi Publik dapat diajukan apabila Pemohon tidak memperoleh hak atas Informasi Publik setelah menempuh mekanisme keberatan kepada Atasan PPID, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Batas Waktu

1. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasi: 14 hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis Atasan PPID.
2. Komisi Informasi mulai mengupayakan penyelesaian: paling lambat 14 hari kerja setelah menerima permohonan.
3. Penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi: paling lambat 100 hari kerja.
4. Gugatan terhadap putusan Ajudikasi: 14 hari kerja setelah putusan diterima.
5. Kasasi: 14 hari sejak putusan pengadilan diterima.





PROSEDUR SENGKETA INFORMASI

F. Alur Permohonan Sengketa Informasi

1. Pemohon Mengajukan Sengketa

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima tanggapan tertulis dari Atasan PPID

2. Pemeriksaan Permohonan

Komisi Informasi menerima dan memeriksa permohonan serta memberikan salinan permohonan kepada pihak Termohon.

3. Mediasi

Komisi Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa melalui Mediasi yang bersifat sukarela.

4. Ajudikasi Nonlitigasi

Apabila Mediasi tidak berhasil, sengketa dilanjutkan melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi.

5. Putusan Komisi Informasi

Komisi Informasi memberikan putusan dan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang bersengketa.

6. Gugatan ke Pengadilan

Pihak yang tidak menerima putusan Ajudikasi dapat mengajukan gugatan paling lambat 14 hari kerja setelah menerima putusan. Untuk sengketa dengan Badan Publik negara, gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

7. Kasasi

Partai / website kepada Atasan PPID dengan rasionalisasi dan alasan yang sah

Pihak yang tidak menerima putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari sejak putusan diterima.

Alur permohonan sengketa informasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

